



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 235 TAHUN 1966.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah terbentuknja Kabinet Ampera dipandang perlu untuk membubarkan Dana Sukarelawan Dwikora jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.147 tahun 1964 dan membebaskan para anggota pengurusnja jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.150 tahun 1964;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan program Kabinet Ampera dipandang perlu untuk membentuk suatu Dana Sukarelawan jang bergerak khusus dibidang pembangunan dengan nama "Dana Sukarelawan Pembangunan";

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No.163 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No.150 jo No.147 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan "Dana Sukarelawan Dwikora" jang dibentuk dengan Keputusan Presiden No.147 tahun 1964 dan membebaskan para anggota pengurusnja jang ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.150 tahun 1964, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah disumbangkanja selama mereka melakukan tugasnja selaku anggota Pengurus Dana tersebut;

KEDUA : Membentuk "Dana Sukarelawan Pembangunan" dan menetapkan para anggota pengurusnja sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Umum | : Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi A.B.R.I. |
| 2. Wakil Ketua Umum | : Djenderal Suharto, Menteri Utama Bidang Pertahanan Keamanan/Menteri/Panglima Angkatan Darat, |
| 3. Ketua Harian | : H.M. Muljadi Djojomartono, Penasehat Presiden Urusan/ Kesedjahteraan dan Agama // |
| 4. Sekretaris | : H. Muallieff Nasution, Sekretaris Pribadi Presiden, |
| 5. Anggota-anggota | : 1. Kolonel Soedarto,
2. P. Siregar,
3. A. F. Moenir. |

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari dan tanggal ditetapkannja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera,
2. Para Menteri Utama,
3. Para Menteri,
4. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.--

// Agama dan Sosial
/

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO